

IMPLEMENTASI UU NO 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

Arip Rahman Sudrajat*¹, Deni Agustian², Hilal Mauludani³, Indriyanti Afrilia⁴, Muhamad Yunus⁵, Siti Meilani⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Nov 12, 2023

Revised Des 15, 2023

Accepted Des 23, 2023

Keywords:

Public Policy

Policy Implementation

Policy Outreach

ABSTRACT

Currently in every region there are more and more social organizations formed from various circles. Therefore, the existence of this research is so that people's insight and knowledge will increase because of the need for innovation and an attitude of cooperation to encourage and assist the course of community life and government programs if a good community empowerment organization is implemented. The purpose of this researcher is to find out the implementation of the policy of law number 16 of 2017 concerning social organizations by the national unitary and political unit of Sumedang district. The research method used is a qualitative method. The technique for determining the informants was to use a purposive sampling technique with informants consisting of: the secretary of the Sumedang district national and political agency, the head of national alertness and conflict management, the head of domestic politics and community organizations, the head of ideology of national insight and economic, social, cultural resilience, and religion, and the chairman of the mass organization. Data collection techniques used were library research and field studies consisting of observation, interviews, documentation and triangulation. While the data processing procedures are data reduction, data display, data conclusion drawing/verification. Based on the results of the study, it was concluded that it had been going quite well in implementing the policy, but there were inhibiting factors regarding the lack of supporting resources in carrying out socialization, and the lack of understanding of CSOs on the Law on CBOs. Obstacles were found regarding the implementation of this policy, namely: there are in terms of supporting resources, participation of mass organizations, and the absence of written sanctions for organizations that do not report. Efforts to overcome obstacles include increasing auxiliary resources, conducting socialization during organizational secretarial surveys, and applying social sanctions.



Copyright © 2023 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Arip Rahman Sudrajat

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang

Email: ariprahmans@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Organisasi Masyarakat (ORMAS) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipi (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Ormas merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau sekelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepenringan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Ormas merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung pada kasus dimana ormas mendapatkan dana dari pemerintah, tetap tidak boleh anda keanggotaan ormas tersebut dari unsur pemerintah di Indonesia, keberlangsungan ormas telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan. Dalam pasal 28 UUD 1945 terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maksud dari kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 antara lain membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat. Namun demikian, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat tetaplah harus merujuk pada asas indonesia sebagai negara hukum.

Direktur jendral politik dan pemerintahan umum kemendagri mengatakan keberadaan ormas telah diatur oleh peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 57/2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). Dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh menteri yang menyatakan ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan. Meskipun tidak mengeluarkan SKT, daerah tetap memiliki peran penting dalam proses verifikasi pendaftaran. Pengawasan dilakukan secara hirarki karena tidak mungkin pusat dapat menjangkau ormas di seluruh indonesia.

Berdasarkan UU NO.16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 1 ayat (1) Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, Kebutuhan, kepentingan,kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan peraturan bupati Sumedang nomer 34 tahun 2015, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang memiliki tugas salah satunya yaitu mengenai pemantuan aktivitas organisasi kemasyarakatan untuk lebih rincinya yaitu sebagai berikut (1) menyusun sistem informasi bidang organisasi kemasyarakatan dan organisasi prosesi; (2) menyelenggarakan pemantauan dan kegiatan aktivitas organisasi kemasyarakatan; (3) menyusun database organisasi kemasyarakatan; (4) melaksanakan kegiatan pengembangan motivasi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan; (5) menyusun petunjuk teknis operasional serta penyelenggaraan pembinaan komunikasi, edukasi dan mediasi terhadap perkembangan kegiatan organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan data yang tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang masih banyaknya ormas yang kurang memperhatikan laporan yang menjadi kewajibannya atau tidak aktif dalam melaporkan kegiatan Ormas tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Data Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)		
Ormas Aktif	Ormas Tidak Aktif	Ormas Tidak Ditemukan
252	200	143
Jumlah		595

Sumber: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Hal ini terjadi karena masih tidak tercantumnya sanksi yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kelemahan dari Undang-undang tersebut. Maka dari itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang berupaya untuk menanggulangi hal tersebut yaitu dengan menerapkan sanksi sosial, contoh dengan tidak melibatkan Ormas kedalam kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Sumedang. Untuk Ormas yang tidak ditemukan artinya Ormas tersebut tidak diketahui tempat sekretariatnya. Dalam menanggulangi hal tersebut juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Sumedang sudah bekerja semaksimal mungkin yaitu dengan selalu melakukan sosialisasi berupa penyuluhan kunjungan ketiap-tiap Ormas pada saat validasi data.

Berdasarkan hasil observasi awal di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, dimana ditemukan berbagai indikasi permasalahan, antara lain:

1. Masih belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sumedang terhadap organisasi masyarakat yang ada di Sumedang. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten sumedang di bidang Politik Dalam Negeri yang menyatakan bahwa masih banyak Ormas di Kabupaten Sumedang yang belum di edukasi atau diberikan pengarahan yang maksimal.
2. Kurangnya koordinasi yang dilakukan antara badan kesatuan bangsa dan politik dengan organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang seperti ketika sebuah organisasi masyarakat hendak melakukan sebuah kegiatan atau acara organisasi tersebut tidak melaporkan atau berkoordinasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Sumedang, sehingga acara yang diselenggarakan tersebut berakhir ricuh atau tidak kondusif. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri pada bagian khusus menangani Ormas, yang dimana masih ada saja Ormas yang melakukan sebuah acara atau kegiatan tidak melakukan pelaporan ataupun koordinasi terlebih dahulu dengan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga acara yang diselenggarakan oleh Ormas tersebut tidak dapat di awasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada akhirnya acara yang diselenggarakannya tersebut berakhir ricuh karena tidak adanya pengawasan serta pengamanan.
3. Masih banyak organisasi masyarakat yang belum melaporkan keberadaannya. Adapun organisasi yang melaporkan keberadaannya tetapi ketika disurvei atau di observasi ke tempat atau lokasi tersebut, ternyata kantor sekretariat dari organisasi tersebut tidak ada. Sehingga organisasi tersebut dinyatakan sebagai organisasi yang tidak ditemukan, karena tidak adanya bukti fisik seperti bangunan atau kantor sekretariat dari organisasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Politik Dalam Negeri pada bagian khusus yang menangani Ormas, dimana masih banyak Ormas yang belum ditemukan keberadaannya atau dalam kata lain tidak ditemukan. Dikarenakan Ormas-ormas tersebut tidak melaporkan keberadaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mengacu pada kondisi di atas, maka fokus pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi UU NO 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur implementasi UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.

2. METHOD

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif sering disebut pendekatan penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*naturall setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan definisi penelitian kualitatif yaitu: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini yang diamati adalah Implementasi Kebijakan Undang Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang. Pengguna metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang didapat lebih lengkap serta bermakna dan pasti. Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dalam suatu penelitian dapat diperoleh data yang lebih tuntas, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat data diperoleh dari informan serta sampel. Informan adalah pegawai yang benar-benar memahami permasalahan dengan *argument* bahwa mereka mengetahui banyak mengenai fenomena yang terjadi dilapangan, sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti.

Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan *Purposive Sampling*, menurut Sugiono (2017) "*Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu". Setelah mengetahui pendapat di atas dan mengingat keterbatasan penulis dari segi waktu, biaya serta ilmu pengetahuan, maka yang dijadikan sasaran atau informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Unsur	Jumlah (Orang)
1.	Sekretaris Badan	1
2.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1
3.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1
4.	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	1
5.	Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)	1
Jumlah		5

Pegawai yang dijadikan sampel informan penelitian dikarenakan berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa sampel informan peneliti bahwa sampel informan peneliti yang bersangkutan tersebut dianggap mampu, berkompeten dan bertanggung jawab terhadap Implementasi Kebijakan Undang Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi fakta-fakta atau informasi tentang Penerapan Teknologi dan Informasi. Bil dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Menurut Sugiono (2017) mengemukakan bahwa Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Untuk menunjang metode yang digunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2017) yaitu sebagai berikut.

1. Observasi
2. Interview/wawancara
3. Dokumentasi.

Untuk mengolah data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi maka peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada teknik analisis data Model Miles dan Huberman yang dikutip Sugiono (2017), yaitu.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. *Conlucion Drawing/Verification*

Penelitian ini berkenaan dengan hal yang menyangkut kebijakan dan pelayanan publik, khususnya dari aspek implementasi kebijakan. Oleh karena itu teori-teori utama yang akan dijadikan landasan adalah teori kebijakan publik dan teori implementasi kebijakan. Menurut Edwards III (Winarno, 2012) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah krusial bagi pulic administration dan public policy. implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Edwards mengatakann ada empat faktor dalam implemntasi kebijakan publik, yaitu.

- a. Komunikasi
- b. Sumber – Sumber
- c. Disposisi / Sikap Pelaksana
- d. Struktur birokrasi.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Dalam pengimplementasian kebijakan harus dilakukan dengan cara-cara yang menarik serta pegawai atau karyawan harus mempunyai kompetensi atau kemampuan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu juga dalam melaksanakan implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya harus benar-benar karena akan berdampak terhadap hasil dari pngimplementasian dari kebijakn tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Pressman dan Wildavsky (Techan, 2008), mengemukakan bahwa : *“implementation, as to*

carry out, accomplish, fulfil, produce, complete". Maksudnya : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Dalam implementasi kebijakan terdapat 4 dimensi menurut Edward III (Winarno, 2012) yaitu :

- 1) Komunikasi
- 2) Dimensi sumber-sumber
- 3) Disposisi
- 4) Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil keseluruhan dari pengimplementasian kebijakan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Penelitian Implementasi UU No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

No	Dimensi	Kesimpulan
1.	Komunikasi	Badan KESBANGPOL melakukan kegiatan dengan cara datang langsung ke tempat ORMAS tersebut atau menggunakan sistem jemput bola atau sebaliknya ORMAS yang datang ke Badan KESBANGPOL yang nantinya akan di berikan sosialisasi dan pengarahan terkait kebijakan yang ada. Selain terjun langsung ke tempat ORMAS, Badan KESBANGPOL juga memanfaatkan media-media yang ada seperti media sosial dan media cetak.
2.	Dimensi Sumber-sumber	Kompetensi pegawai di Badan KESBANGPOL sudah cukup kompeten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di, tetapi untuk jumlah karyawan atau pegawai serta sarana dan prasarana masih kurang sehingga perlu ditingkatkan lagi tapi tidak semua bidang dalam hal sarana kurang hanya beberapa bidang saja yang memiliki atau sudah cukup memadai dalam hal sarana dan prasarana.
3.	Disposisi	Dalam pemberian kebijakan yang dilakukan oleh Badan KESBANGPOL rata-rata sudah menerima terhadap kebijakan yang diberikan tersebut. Dalam hal Komitmen Badan KESBANGPOL mempunyai komitmen kepada ORMAS serta melakukan kegiatan-kegiatan salah satunya yaitu dilakukannya Jamboe atau perkumpulan ORMAS.
4.	Struktur Birokrasi	Dalam melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan Badan KESBANGPOL sudah sesuai dengan Standar Prosedur yang ada, serta ketika melakukan kegiatan selalu dibentuk kepanitiaan yang dimana dalam pembentukannya di bentuk berdasarkan hasil rapat internal yang dilakukan oleh Badan KESBANGPOL contohnya dalam kegiatan Jambore ORMAS.

Sumber: Hasil Wawancara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sudah dilaksanakan akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut belum dapat dilakukan dengan maksimal. Karena masih terkendala masalah-masalah yang ada seperti kurangnya Sumber Daya Manusia dan Sarana prasarana yang kurang memadai serta fasilitas yang diberikan kepada Organisasi Masyarakat belum dapat di berikan secara maksimal.

4. CONCLUSION

Implementasi kebijakan Undang Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, sudah cukup baik ditandai dengan melakukan sosialisasi dengan sistem jemput bola yakni mendatangi sekretariat ormas atau mengadakan kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari setiap ormas. Badan KESBANGPOL Kabupaten Sumedang membentuk Tim terpadu atau anggota untuk melakukan sosialisasi kebijakan tersebut. Para pegawai di badan KESBANGPOL Kabupaten Sumedang memahami tentang kebijakan tersebut karena banyak menangani permasalahan ormas-ormas serta meluruskan apabila ada yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah di keluarkan. Sebagai Implementator menerima dengan baik kebijakan yang dikeluarkan serta berusaha untuk mensosialisasikan kepada setiap ormas.

Faktor penghambat Implementasi kebijakan Undang Undang No 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, antara lain adanya isi kebijakan yang tidak jelas dapat sangat mempengaruhi dan menghambat terhadap berjalannya suatu kebijakan karena isi kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan. Kurangnya sumber daya pembantu sangat mempengaruhi Karena sumber daya pembantu mempunyai peranan yang sangat penting dalam tercapainya tujuan dari suatu kebijakan mulai dari segi pegawai maupun dari segi dana anggaran. Intensitas pemberian informasi yang kurang tentu dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan karena dalam mencapai suatu kebijakan tersebut tentu diperlukan informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Kurangnya distribusi informasi secara intren maupun ekstren dapat mempengaruhi proses sosialisasi kebijakan undang-undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan kepada pegawai dan ormas yang berada di kabupaten sumedang.

Tingkat partisipasi ormas rendah tentu mempengaruhi Karena peran dan partisipasi ormas sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan. Tingkat partisipasi pemerintah rendah tentu mempengaruhi karena apabila tidak ada dukungan pemerintah kebijakan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Tugas yang tidak jelas pengimplementasian Undang-Undang No.16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan jelas mempengaruhi karena bila suatu kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tidak jelas maka dalam pelaksanaannya tidak akan jelas dan akan terjadi saling mengandalkan antara pelaksana yang satu dengan yang lain terhadap salah satu pekerjaan. Pembagian tanggungjawab yang kurang jelas sangat mempengaruhi karena pengelola yang tidak dan kurang mempunyai rasa tanggungjawab dalam bekerja akan membuat pekerjaannya pun tidak akan berjalan dengan benar dan sulit untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan.

Upaya untuk mengatasi kesamaran isi kebijakan yang dibuat dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yaitu dengan menginformasikan dan mensosialisasikan kepada setiap ormas sehingga tujuan daripada isi kebijakan tersebut tercapai dan dapat dipahami oleh semua ormas. Upaya untuk meningkatkan sumber daya pembantu yaitu diperlukan tenaga pekerja yang sesuai dengan bidangnya dan tersedianya sumber daya pendukung lainnya dengan maksimal. Upaya meningkatkan intensitas dalam pemberian informasi yaitu dengan memberikan informasi mengenai isi kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua ormas agar pelaksana dan ormas yang terlibat mempunyai persamaan persepsi dengan isi kebijakan. Upaya untuk meningkatkan distribusi informasi yaitu dengan sosialisasi dan memanfaatkan sarana informasi media elektronik atau internet serta melakukan pengumuman di setiap papan informasi sekretariat ormas untuk menyampaikan terkait isi kebijakan tersebut. Meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai undang-undang keormasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, meningkatkan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi ormas, meningkatkan sosialisasi dan meningkatkan kelengkapan peraturan tertulis tentang sanksi jika ormas tidak melaporkan kegiatannya dengan cara menunjukkan usulan-usulan kepada pemerintah daerah.

Kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah harus lebih ditingkatkan dengan memberikan usulan-usulan mengenai program atau kegiatan yang meningkatkan partisipasi ormas. Upaya yang dilakukan adalah rekrutmen pegawai khususnya operator, meningkatkan ketelitian pegawai dalam bekerja, meningkatkan teknologi disertai sumber daya manusianya, dan meningkatkan kualitas pegawai dan pembinaan pegawai. Meningkatkan kesadaran pegawai dalam bertanggungjawab terhadap tugasnya dengan melakukan evaluasi-evaluasi setiap periodenya.

REFERENCES

- Agus, Erwan P dkk. (2015), *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gava Media.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 2015. *Dasar-dasar Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Depdikbud, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Jakarta: Balai Pustaka Utama.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handayani, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung
- Iskandar. 2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Gaung Persada Press.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yermias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

- LAN RI. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Puwanto, Erwin Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sedarmayanti. 2014. *Restrukturasi Dan Pemberdayaan Organisasi*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahruddin. 2019. *Implementasi Kebijakan: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusamedia.
- Tjilen, Alexander Phuk. 2019. *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*. Bandung: Nusamedia.
- Winarno, Budi. (2014), *Kebijakan Publik*, Yogyakarta, CAPS (Center Off Academic Publishing Service)